



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS)**

SKRIPSI

**STEVEN DAVID YOHANA
NPM 20710052**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2024





**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS)**

SKRIPSI

STEVEN DAVID YOHANA

NPM 20710052

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

Steven David Yohana

NPM: 20710052

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Wahyu Widodo.S.H..M.Hum.
NIP/NPP 846101007

Praditya Arcy Pratama.S.H., M.H.
NIP/NPP219201567

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika Anda mempercayainya dengan sepenuh hati.” – Walt Disney

“Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang.” - Amsal 24:14

“Urip Kudu Urup” - Steven David Yohana

PERSEMBAHAN

Karya penulis ini persembahkan untuk

1. Orang tua tercinta penulis Bapak Adi Arto Rendro Yuhono dan Ibu Sunaryanti.
2. Almarhum simbah Sugiyanto dan Simbah Sumini yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi nasihat dan dukungan.
4. Terkasih dan Tersayang yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas PGRI Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Steven David Yohana

NPM :20710052

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang,
Pembuat Pernyataan

Steven David Yohana
20710052

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS)" dengan baik dan benar.

Penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Toebagus Galang Windi Pratama, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang sebagai dosen yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Marzelina Hardiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Seluruh jajaran dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
6. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas PGRI

Semarang yang telah memberikan arahan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 8. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Sukandar dan Ibu Lasti Sundari yang tak henti-hentinya memberikan semangat doa, kasih sayang, dan dorongan kepada saya. Terima kasih atas perjuangan bapak ibu selama ini.

7. Teman-teman BEM dan Hima memberikan semangat, dan memberikan rasa kekeluargaan yang hebat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang terkhusus angkatan 2020 semoga kebersamaan dan kekeluargaan kita tetap terjaga selamanya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf atas segala bentuk kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat menjadi dorongan untuk penelitian- penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis

Steven David Yohana

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penuntutan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan untuk mengetahui berat ringannya penuntutan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dalam putusan perkara 284/PID.Sus/2015/PT.MKS.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka dan melakukan pengumpulan data kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deksriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitain ini menunjukkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta analisa data terhadap serangkaian perbuatan terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor Perkara 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar maka tersangka harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menjadikan unsur-unsur tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar yang mengajukan banding ke PT Makkasar belum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga,Kriminologi,Tindak Pidana

ABSTRACT

Domestic violence is an action against someone, especially women and children, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household.

This research aims to determine the legal prosecution for criminal acts of domestic violence committed by husbands against wives and to determine the severity of legal prosecution for criminal acts of domestic violence in case decision 284/PID.Sus/2015/PT.MKS.

The research method used is normative juridical by conducting a literature study and collecting data, then the data obtained is analyzed qualitatively descriptively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem.

The results of this research show that based on the facts revealed in the trial as well as data analysis of a series of actions of the defendant in the crime of domestic violence with Case Number 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar, the suspect must be held responsible for all his actions because his actions were fulfill the elements of the criminal act charged, making these elements proven valid and convincing so that the judge imposes a sentence on the defendant as regulated in Article 44 paragraph (3) of Republic of Indonesia Law no. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence which results in the death of the victim. The legal considerations by the judge in imposing a sentence for the crime of Domestic Violence in Case Number 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar which submitted an appeal to PT Makkasar were not in accordance with applicable law.

Keywords: *Domestic violence, Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KERANGKA PEMIKIRAN	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi	10
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. METODE PENDEKATAN	31
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	31
C. METODE DAN JENIS	33
D. ANALISIS DATA	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. HASIL PENELITIAN.....	37
B. PEMBAHASAN	63
BAB V PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
A. BUKU	66
B. JURNAL	67
C. PERATURAN UNDANG-UNDANG.....	68
D. WEBSITE	68

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Lembar Pembimbing Skripsi

Gambar 2 Lembar Pengajuan Ujian Skripsi/Lembar Persetujuan Ujian Skripsi

Gambar 3 Lembar Penyelesaian Skripsi

Gambar 4 Lembar Berita Acara Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rumah tangga adalah unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu keluarga. Rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, dapat menentramkan jiwa, bahagia dan sejahtera. Membangun dan membina sebuah rumah tangga bukanlah sekedar naluri, tetapi manusia membutuhkan orang lain karena suatu kebutuhan dan agama menganjurkan manusia untuk berumah tangga dengan melalui proses perkawinan.¹ Di dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah sendiri berperan sebagai seorang kepala keluarga yang tugasnya memimpin keluarga, melindungi keluarga, mengambil keputusan, mengurus rumah tangga, memelihara hubungan kekerabatan dan membina hubungan yang harmonis dengan keluarganya. Keharmonisan dalam berkeluarga adalah tentang keserasian, keadaan yang selaras dalam suatu keluarga atau rumah tangga, keserasian yang dimaksud adalah tentang hubungan baik antara suami-istri, ayah, ibu, dan orangtua-anak. Kebahagiaan hidup dalam rumah tangga adalah sebagai modal utama dalam merasakan dan menikmati kebahagiaan. Setiap keluarga mengharapkan keharmonisan dalam berkeluarga. Keluarga dikatakan harmonis bila tidak ada konflik, seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan, tidak ada rasa kekecewaan, merasa puas dengan keadaan. Tetapi di dalam suatu keluarga pasti

¹Suhari, 2010, hal. 1)

muncul suatu masalah atau konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak. Tidak ada keluarga yang didalamnya tidak terdapat suatu konflik dari awal pernikahan sampai meninggal dunia, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Hal tersebut memang sudah biasa dalam keluarga tidak harus ditakuti secara berlebihan semua tergantung cara menghadapi dan menyikapi hal tersebut.

Karena di setiap masalah dapat diambil dari sisi positif dan negatif nya. Setiap keluarga punya cara yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Jika masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik, maka dapat diambil sisi positif nya yaitu pelajaran yang di dapat dalam mengambil keputusan yang tepat, mengendalikan emosional dan masalah tersebut akan cepat selesai. Tetapi jika menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak baik seperti hanyamengandalkan emosi maka yang muncul hanyalah perdebatan yang tidak ada hentinya hanya akan mendapatkan hal negatif nya saja, penyebabnya muncul terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota keluarga tersebut. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di Indonesia. Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita sorotidari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban.

Dari data tersebut rata-rata korban dari kekerasan dalam rumah tangga sering menimpa perempuan, risiko terbesar untuk menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumahtangga dan keluarga adalah perempuan. Meski ada juga wanita yang melakukan tantrum ini, banyak kasus pria lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap pasangannya dibandingkan wanita. Wanita lebih mungkin

mengalami pelecehan fisik atau seksual atau mengalami kekerasan emosional dari pasangannya dibandingkan pria. Akibatnya, mereka juga lebih cenderung merasa cemas dan takut. Karena pada dasarnya secara fisik laki-laki lebih kuat dari perempuan, laki-laki juga menjadi pemimpin dari keluarga hal tersebut yang menyebabkan perempuan menjadi takut kepada laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada perempuan berani melawan ketika laki-laki melakukan tindakan kekerasan karena ada juga laki-laki yang takut kepada perempuan jadi sebaliknya laki-laki bisa juga menjadi korban tindakan kekerasan di dalam rumah tangga tetapi sangat jarang terjadi di Indonesia.²

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi permasalahan yang mendapat perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah sosial yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban langsungnya, tetapi juga merusak hubungan antar pribadi dan menciptakan lingkungan yang berbahaya di rumah. Dalam konteks ini, kriminologi menjadi cabang ilmu pengetahuan yang penting untuk memahami dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Kriminologi, sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan perilaku kriminal, memberikan kerangka kerja penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kekerasan, dampaknya terhadap korban, serta

² <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022#:~:text=Menurut%20data%20dan%20KemenPPPA%2C%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.>

strategi pencegahan dan respons yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan kriminologis, studi tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap berbagai aspek terkait fenomena ini.

Hal ini meliputi identifikasi faktor individu, keluarga, dan sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta menganalisis siklus kekerasan yang sering terjadi dalam hubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian dengan menggunakan pendekatan kriminologi ini juga dapat dilakukan kontribusi yang signifikan terhadap rancangan dan implementasi program intervensi yang lebih efektif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk berkontribusi pada pengembangan teori kriminologi dan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi para praktisi, peneliti dan pembuat kebijakan mengenai upaya mereka untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu perlunya peran dari pemerintah untuk menindak tegas tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam pasal tersebut sudah jelas dan sanksi bagi pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari latar belakang diatas penulis tertarik mengkaji dan meneliti kasus kekerasan dalam rumah tangga karena kejahatan ini cukup memprihatinkan untuk itu penulis membuat skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor:284/PID.Sus/2015/PT.MKS).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan pada perkara Nomor (284/PID.Sus/2015/PT.MKS)?
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perkara nomor (284/PID.Sus/2015/PT.MKS)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan perkara nomor (284/PID.Sus/2015/PT.MKS)
- b) Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim memberikan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 284/PID.Sus/2015/PT.MKS.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan bahan bagi para pengambil keputusan, khususnya penegak hukum memecahkan kejahatan khususnya kejahatan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini semoga bisa menjadi wawasan bagi penulis dan pembaca tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.


b) Bagi Fakultas Hukum

Menambah referensi sebagai kajian untuk penelitian selanjutnya.

c) Bagi Peenegak Hukum

Menambah wawasan kepada Hakim untuk mempertimbangkan lagi dalam memberikan sebuah sanksi atau hukuman

E. KERANGKA PEMIKIRAN



F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun bentuk sistematika penulisan skripsi yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri atas :
 - a. Halaman judul (cover)
 - b. Halaman judul (bagian dalam)
 - c. Halaman pengesahan
 - d. Halaman motto dan persembahan
 - e. Kata pengantar
 - f. Abstrak
 - g. Daftar isi
 - h. Daftar lampiran
2. Bagian isi skripsi terdiri atas :**BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Kerangka Pemikiran
 - E. Sistematika Penulisan**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
BAB III METODE PENELITIAN
 - A. Pendekatan Penelitian
 - B. Spesifikasi Penelitian
 - C. Metode Pengumpulan Data

D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan sebagai kriminologi oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885. Pada saat yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis kriminologi untuk tujuan yang sama dengan Garofalo. Kajian ilmiah tentang sifat, jangkauan, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik pada individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Kriminologi tidak hanya berurusan dengan peristiwa kriminal, tetapi juga mencakup bentuk, penyebab, akibat kejahatan dan tanggapan sosial terhadapnya, termasuk tanggapan melalui undang-undang dan kebijakan pemerintah dari berbagai bidang³. Secara etimologi, istilah kriminologi dari kata "*crime*" dan "*logos*". *Crime* yang berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan jadi secara umum kriminologi dapat diartikan menjadi ilmu yang mengkaji tentang kejahatan atau menjadi sarana untuk mengetahui sebab serta akibat dari suatu kejahatan.⁴

Selain itu, para ahli juga mempunyai pendapat tentang pengertian kriminologi. Untuk mengetahui secara luas tentang kriminologi perlu memahami definisi kriminologi dari para ahli. Menurut **Sutherland** "*The body of knowledge regarding crime as social Phenomenon*", yang artinya ialah kriminologi sebagai holistik ilmu pengetahuan yang berkaitan menggunakan perbuatan jahat menjadi

³ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam kriminologi*, Thafa Media, Semarang, hlm. 1.

⁴ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminal*. Penerbit Remaja Karya. Bandung hlm. 6.

tanda-tanda sosial.⁵berdasarkan pendapatnya kriminologi meliputi proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dibagi menjadi 3 yaitu: yaitu sosiologi hukum, ilmu tentang perkembangan hukum, Etiologi hukum yaitu yang menganalisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, penology yaitu memberikan perhatian atas perbaikan narapidana.

Kriminologi menurut **Wolfgang,Savitz dan Johnston**⁶ adalah perpaduan ilmu pengetahuan perihal kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian tentang tanda-tanda kejahatan dengan jalan menganalisa dan menelaah secara ilmiah keterangan-keterangan,keseragaman-keseragaman,pola-pola,dan faktor-faktor kausalyang berhubungan dengan kejahatan,pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.Jadi obyek kriminologi meliputi:

- a) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b) Pelaku kejahatan, dan
- c) Reaksi masyarakat yang baik terhadap perbuatannya maupun terhadap pelakunya.

Ketiga objek-obyek tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru akan dapat diartikan sebagai kejahatan jika mendapatkan reaksi dari masyarakat. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri,objeknya yaitu yang melakukan kejahatan itu sendiri.Tujuannya untuk mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang tersebut jahat atau disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis.⁷

⁵ Yesmi Anwar dan Adang,2010.*Kriminologi*,PT Refika Aditama Bandung.hlm.18.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010.*Kriminologi*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.12.

⁷ Ruali Effendy.1978.*Asas-Asas Hukum Pidana*.LEPPEN-UMI,Ujung Padang.hlm.9.

Romli Atmasasmita membedakan kriminologi menjadi dua arti,yaitu

1. Kriminologi dalam arti sempit,yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.
2. Kriminologi dalam arti luas,yaitu ilmu yang mempelajari tentang penology (perkembangan hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan tindakan yang bersifat *non-punitif*.⁸

Sementara Romli Atmasasmita⁹,merumuskan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan factor-faktor,sebab-sebab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat,serta reaksi-reaksi sosial terhadap kedua-duanya.Menurut Muhammad Mustofa menjelaskan bahwa kriminologi,dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu yang mempelajari gejala kejahatan.Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin¹⁰.Pakar kriminologi W.A.Bonger,mengatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari,menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti yang seluas- luasnya.maksud dari mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit-penyakit sosial (pelacuran,gelandangan,kemiskinan,alkoholisme).¹¹

⁸ Romli Atmasasmita,1984.*Bunga Rampai Kriminologi*.Rajawali.Jakarta.hlm.11.

⁹ Romli Atmasasmita Op.Cit.,hlm.9.

¹⁰ Muhammad Mustofa,2013,*Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*,Penerbit Sari Ilmu Pratama,Bekasi.hlm.7.

¹¹ Yesmil Anwar,*loc.cit*,2013,Kriminologi,PT Refika Aditama,Bandung,hal.6-7.

Menurut W.A.Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Kemudian Bonger membagi kriminologi murni sebagai berikut:

a) Criminal Anthropology

merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b) Criminal Sociology

ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c) Criminal Psychology

ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d) Psikopatologi dan Neuropathology Kriminal

ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e) Penology

ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹²

¹² Yesmil Anwar, *loc.cit*, hal.7-8.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran utama kriminologi adalah menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang ditunjang berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis sekaligus mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasan terhadap hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

Selain pengertian-pengertian di atas kriminologi juga dapat diartikan sebagai berikut:

a) Stephan Hurwitz

Kriminologi sebagai bagian dari —criminal science yang dengan penelitian empiriknya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (etiology of crime).

b) Wilhem Sauer

kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi obyek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (tat und tater); serta perbuatan/kejahatan.

c) J.M. van Bemmelen

suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan asusila.

d) Wolfgang dan Johnston

dalam *The sociology of crime and delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹³

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi yaitu kriminologi harus dapat menjelaskan factor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland¹⁴ yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:¹⁵

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

¹³ Yesmil Anwar, *loc. cit.* hal.9-10.

¹⁴ Sutherland, E.H dan Cressey, D. 1960. *Principles of Criminology*. Fifth Edition. Lippincott Company. hlm.21.

¹⁵ A.S. Alam, dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.2-3.

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya diajukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang akan dibahas adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward The Breaking Laws) yang meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Secara umum bisa disimpulkan bahwa kriminologi mengkaji tentang kejahatan yaitu norma-adat yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mengkaji tentang pelakunya yang seringkali dianggap penjahat, serta yang ketiga bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap tanda-tanda yang muncul pada rakyat.

3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus berkembang dan meningkat. Hal ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji

permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya A.S.Alam,dalam memberikan batasan kriminologi,membagi kriminologi menjadi ke dalam dua aspek yaitu:¹⁶

a. Kriminologi teoritis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis,memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam ilmu cabang pengetahuan.Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

1. Antropologi Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.Misalnya menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya,rambutnya lebat,tulang pelipisnya menonjol keluar,dahinya mencong.

2. Sosiologi Kriminal:

Yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

- a) Etiologi sosial:yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan

¹⁶ A.S.Alam,dan Amir Ilyas.,Op.Cit.,hlm.7.

- b) Geografis: yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan
- c) Klimatologis: yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan

3. Psikologi Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk di dalam golongan ini adalah:

- a) Tipologi: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat
- b) Psikologi Sosial Kriminal: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal:

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti: Rumah sakit jiwa Semarang.

5. Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti faedah hukum. Pelaksanaan hukuman telah membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, kurungan, penjara, denda, dan hukuman tutupan dan hukuman pidana

tambahan seperti pencabutan hak-hak, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim. Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan tujuan untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang kelewat batas atau memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- a) *Hygiene Kriminal*: yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.
- b) *Politik Kriminal*: yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak mengulangi lagi kejahatan lagi. Untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah Teknik penjahat melakukan kejahatan.
- c) *Kriminalistik (police scientific)*: ilmu tentang kejahatan dari penangkapan pelaku kejahatan.

Sebagaimana cabang kriminologi yang telah diuraikan di atas, Bonger juga mengatakan bahwa ada “Kriminologi Terapan” yaitu:

- a) Hygiene kriminal, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya penerapan Undang-Undang.
- b) Politik Kriminal, usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
- c) Kriminalistik (police scientific): merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

3. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi

Aliran pemikiran adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positif, dan kritis, yaitu:

a. Kriminologi klasik

Sepertinya halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan.

Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan, yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi dalam membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

b. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang terbatas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan – persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih

mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di manadia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. UU

¹⁷ Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan Perempuan.

Kekerasan Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang bisa dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, tindakan itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah "*criminally violence*", sedangkan Clinard dan Quinney menggunakan istilah "*criminal violence*". Di Kolombia istilah kekerasan dikenal dengan *La Violencial*.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, kejahatan kekerasan diartikan sebagai: "Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain".¹⁸

Istilah kekerasan dipergunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), serta baik yang bersifat menyerang

¹⁸ Yesmil Anwar, *loc, cit*, hal.411

(openive) ataupun yang bersifat tertutup (deensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan(violence),berdasarkan sebagian ahli diklaim sedemikian rupa menjadi tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum,oleh sebab itu kekerasan menjadi sebuah kejahatan.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan digunakan untuk mendeskripsikan sikap,baik yang terbuka (overt),atau tertutup (covert) baik yang bersifat menyerang (offensive),atau bertahan (defensive),yang disertai oleh penggunaan kekuatan pada orang lain.UU No.23 Tahun 2004,mendefisikan kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita yang menjadikan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis,dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi hukum kekerasan terdapat pada Pasal 89 KUHP. “Penggunaan kekerasan sama dengan menjadikan seseorang tidak berdaya atau tidak berdaya (lemah).

”Pingsan” berarti kehilangan ingatan atau tidak mampu mengenali diri sendiri. Orang yang tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan dan tenaga sama sekali, yaitu tidak mampu melawan sama sekali, namun orang yang tidak berdaya pun dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya. Pengertian kekerasan di atas bisa disebut penganiayaan. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga 25 yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya). Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan —suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

2. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai definisi di atas,kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi empat menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004,yaitu:kekerasan fisik,kekerasan psikis,kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan secara fisik,kekerasan ini

mengacu pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit atau luka berat, seperti: Memukul, melempar, mencekik.

2. Kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan rasa takut, Kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan tindakan, perasaan tidak berdaya dan/atau tekanan psikologis yang parah pada seseorang. Kekerasan ini termasuk pelecehan psikologis dan verbal korban, yang merusak kesehatan mental dan harga diri perempuan. Kekerasan tersebut dapat berupa: menghina perempuan, tuduhan, hinaan, ancaman menyakiti atau membunuh perempuan dan anak, melarang perempuan mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau posesif yang berlebihan, merusak harta benda pribadi, ancaman bunuh diri, kontrol, dan manipulasi yang mengisolasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (input eksternal dan mental) dan menanamkan rasa takut pada wanita tersebut.
3. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual. Yang dimaksud adalah tiap perbuatan atau sikap yang ditujukan di tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.

Kata kesusilaan dalam kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (1990 : 874) bahwa “kesusilaan” diartikan :”perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”¹⁹. Kata —susilal dalam Bahasa Inggris adalah moral, ethics, decent. Kata ethics diartikan sebagai :

“.....pertaining to right and wrong in conduct”. (berkenaan dengan sikap/tabiati/tingka laku yang baik dan salah/buruk).²⁰

Dengan demikian, makna dari —kesusilaan‖ adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Jim Hopper dalam artikelnya yang berjudul “*Sex Abuse of Males*” mengatakan bahwa : apabila terjadi kejahatan yang menjadi sorotan tajam dalam pelanggaran norma kesusilaan adalah kejahatan seksual (*sex crime*) tentang tindak pidana pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terbesar.²¹

M. Sudrajat Bassar, mengatakan bahwa “kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia”. Sedangkan menurut **Soetandyo Wignjosebroto**, menjelaskan tentang pengertian perkosaan adalah : suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar”.²²

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam pengertian di atas, maka tindak pidana perkosaan termasuk dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena tindak pidana perkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 874

²⁰ Laden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

²¹ Yesmil Anwar, loc.cit

²² Ibid

3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada semua bentuk kekerasan yang terjadi di rumah. Ruang lingkup keluarga atau rumah tangga meliputi suami, istri, anak-anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dalam rumah tangga berpotensi menjadi korban kekerasan, siapapun yang merasa tersubordinasi dan menerima perlakuan kekerasan oleh pihak lain dalam rumah tangga tersebut. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga bisa saja suami, istri, anak, anggota keluarga yang hidup dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga, misalnya pembantu rumah tangga.

C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang akan dihadapi setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mengupayakan semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai macam program dan kegiatan telah dilaksanakan dan terus mencari cara yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut **A.S Alam**, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu;

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.²³

²³ A.S. Alam, loc.cit.hal. 79-80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban- jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.²⁴

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kekerasan dalam rumah tangga. Data dalam skripsi merupakan bagian dari UU Tentang Kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini hanya mengolah dan membahas data Primer dan data Sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan undang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap

²⁴ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.56

kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analisis kualitatif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan undang-undang Perlindungan korban anak kekerasan dalam rumah tangga dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah sudah sesuai dengan ketentuan- ketentuan normatifnya.

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analistis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi

dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁵

C. METODE DAN JENIS

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga²⁶

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

Buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

²⁶ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati, membaca, memahami dan mencatat secara sistematis terhadap objek yang diteliti.
2. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori yang ada di dalam buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi lain yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

D. ANALISIS DATA

Teknik analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk di lapangan data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono Mereduksi merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁷

3. Display Data

Menurut Amailes dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. Vertifikasi/pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga analisis dalam data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah

²⁷ Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

penelitian di lapangan Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.²⁸

²⁸ Adriana Venny, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan pada perkara Nomor 284/PID.Sus/2015/PT.MKS

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah memberikan jaminan yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Posisi Kasus

Dalam kasus yang Penulis teliti, bentuk KDRT disini tergolong dalam kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 5 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan hasil penelitian putusan hakim Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa terdakwa RONI BATO'URU alias RONI , terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban (Margaretta Parerungan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 pada hari rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul wita di perumahan taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni bertengkar mulut dengan korban Margaretta Parerungan yang juga merupakan istri sah dari terdakwa karena terdakwa sudah sering kali meminta dan menyuruh korban pindah tempat kerja ke Luwu untuk mengikuti terdakwa namun oleh korban selalu ditolak hingga akhirnya pada sekitar pukul 05.20 wita terdakwa yang tidak dapat menahan emosi lalu terdakwa terdakwa memukul lengan kanan korban Margaretha Parerungan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian dengan sengaja terdakwa mengambil kayu balok pengganjal pintu lalu terdakwa memukulkan kearah bagian vital yaitu kepala korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban Margaretta Parerungan meninggal dunia yang pada saat itu posisi korban sementara duduk di atas tempat tidur sambil bersandar didinding kamar. Bahwa setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban terdakwa kemudian keluar dan meninggalkan korban di dalam kamar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa koban mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik- Dokpol 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan:

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam samapi dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.
2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:
 - Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun),ukuran 11,5 cm x 5 cm.Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm.
 - Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar adapun dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh

terdakwa sdr. RONI BATO'URU alias RONI yang dibacakan di persidangan dihadapan majelis hakim pengadilan Negeri Kendal sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RONI BATO'URU alias RONI pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 05.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat Perumahan Taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban (Margaretta Parerungan) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni bertengkar mulut dengan korban Margaretta Parerungan yang juga merupakan istri sah dari terdakwa karena terdakwa sudah sering kali meminta dan menyuruh korban pindah tempat kerja ke Luwu untuk mengikuti terdakwa namun oleh korban ditolak hingga akhirnya pada sekitar pukul 05.20 wita terdakwa yang tidak dapat menahan emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara terdakwa memukul lengan kanan korban Margaretha Parerungan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil kayu balok pengganjal pintu lalu terdakwa memukulkan kearah kepala korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban Margaretta Parerungan meninggal dunia

yang pada saat itu posisi korban sementara duduk di atas tempat tidur sambil bersandar didinding kamar.

Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban terdakwa kemudian keluar dan meninggalkan korban di dalam kamar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar .

Bahwa berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 468 yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara Roni dengan Margaretha Parerungan.

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa koban mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik-Dokpol 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan:

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam sampai dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.
2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:
 - a. Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun), ukuran 11,5 cmx5 cm. Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm.
 - b. Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm.

KESIMPULAN:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa, dengan identitas" Margareth" berumur 56 tahun.
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember sekitar pukul 01.00 wita dini hari.
- c. Tampak tanda-tanda penganiayaan, pada daerah kepala bagian depan yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak bagian depan.
- d. Penyebab kematian langsung korban yaitu adanya perdarahan otak akibat cidera kepala berat otak akibat cidera kepala berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RONI BATO'URU alias RONI pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 05.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat Perumahan taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang raya, Kec. Biringkanaya KotaMakassar atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (Margareta Parerungan) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni bertengkar mulut dengan korban Margareta Parerungan yang

juga merupakan istri sah dari terdakwa karena terdakwa sudah seringkali meminta dan menyuruh korban pindah tempat kerja ke Luwu untuk mengikuti terdakwa namun oleh korban selalu ditolak hingga akhirnya pada sekitar pukul 05.20 wita terdakwa yang tidak dapat menahan emosi lalu terdakwa terdakwa memukul lengan kanan korban Margaretha Parerungan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian dengan sengaja terdakwa mengambil kayu balok pengganjal pintu lalu terdakwa memukulkan ke arah bagian vital yaitu kepala korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban Margaretha Parerungan meninggal dunia yang pada saat itu posisi korban sementara duduk di atas tempat tidur sambil bersandar didinding kamar.

Bahwa setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban terdakwa kemudian keluar dan meninggalkan korban di dalam kamar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik-Dokpol 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan:

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam samapi dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.

2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:
 - a. Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun), ukuran 11,5 cm x 5 cm. Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm.
 - b. Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm.

KESIMPULAN :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa, dengan identitas" Margareth" berumur 56 tahun.
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai ntuk terjadi paa hari rabu tanggal 19 Nopember sekitar pukul 01.00 wita dini hari.
- c. Tampak tanda-tanda penganiayaan, pada daerah kepala bagian depan yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak bagian belakang.
- d. Penyebab kematian langsung korban yaitu adanya perdarahan otak akibat cidera kepala berat otak akibat cidera kepala berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuaipasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RONI BATO'URU alias RONI pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 05.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat Perumahan taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT

004 RW 019 Kelurahan Sudiang raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Margaretta Parerungan) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni bertengkar mulut dengan korban Margaretta Parerungan yang juga merupakan istri sah dari terdakwa karena terdakwa sudah seringkali meminta dan menyuruh korban pindah tempat kerja ke Luwu untuk mengikuti terdakwa namun oleh korban selalu ditolak hingga akhirnya pada sekitar pukul 05.20 wita terdakwa yang tidak dapat menahan emosi lalu terdakwa terdakwa memukul lengan kanan korban Margaretha Parerungan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian dengan sengaja terdakwa mengambil kayu balok pengganjal pintu lalu terdakwa memukulkan ke arah bagian vital yaitu kepala korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban Margaretta Parerungan meninggal dunia yang pada saat itu posisi korban sementara duduk di atas tempat tidur sambil bersandar didinding kamar.

Bahwa setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban terdakwa kemudian keluar dan meninggalkan korban di dalam kamar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik- Dokpol 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan:

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam samapi dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.
2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:
 - a. Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun),ukuran 11,5 cm x 5 cm.Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm.
 - b. Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm.

KESIMPULAN:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa, dengan identitas" Margareth" berumur 56 tahun.
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk terjadi pada hari rabu tanggal 19 Nopember sekitar pukul 01.00 wita dini hari.
- c. Tampak tanda-tanda penganiayaan, pada daerah kepala bagian depan yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak bagian depan.
- d. Penyebab kematian langsung korban yaitu adanya perdarahan otak akibat cidera kepala berat otak akibat cidera kepala berat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor Reg.Perk : PDM-61/Mks/Epp.2/01/2015, tanggal 07 Mei 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONI BATO'URU alias RONI , terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban (Margaretta Parerungan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI BATO'URU alias RONI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia RH-130 warna biru hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam pria warna putih yang ditemukan bercak darah. Dikembalikan kepada terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 25 cm dan lebar 8,5 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) buah kunci kamar merk honda.

- 1 (satu) nit HP merek samsung galaxy star warna hitam No kartu simpati 081355422644 Dikembalikan kepada Eka Priyanto.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar -Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 144/Pid.Sus/2015/PN. Makassar, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa RONI BATO'URU Als. RONI yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban "**
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam pria warna putih yang ditemukan bercak darah, Dikembalikan kepada terdakwa Roni Bato'Uru Als. Roni
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 25 cm dan lebar 8,5 cm, Dirampas untuk dimusnakan.

- 3 (tiga) buah kunci pintu kamar merk hondai, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy star warna hitam No.kartu simpati 081355422644,Dikembalikan kepada saksi Eka Priyanto.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia RH-130 warna biru hitam.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca akta permintaan banding Nomor: 144/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dibuat oleh Ramli Djalil, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2015 Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2015

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015, sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Herry Rampengan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat

yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia yang berakibat korban yang juga isteri terdakwa meninggal dunia, sedangkan terdakwa adalah seorang anggota Polri yang masih aktif, yang seharusnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan khususnya keluarganya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana pertimbangan dan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dan redaksional amar putusan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang penegak hukum yang masih aktif, seharusnya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang- undang, maka segala tingkah laku dan perbuatannya harus bersesuaian dengan norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai pengayom masyarakat pada umumnya dan pengayom keluarga pada khususnya, tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan, bahkan terjadi tindak pidana ini.
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, bahwa setelah terdakwa melakukan tindak pidananya, terdakwa masih menyelimuti korban yang sudah tidak berdaya, terdakwa lalu mengunci pintu kamar dan menaruh kunci di atas pintu kamar tersebut, terdakwa lalu membersihkan tangannya dengan mencucinya, lalu keluar dengan menutup pintu rumah dan pintu pagar rumahnya
- Bahwa terdakwa juga menelpon saksi Eka Priyanto, menyuruhnya pulang kerumah untuk melihat ibunya yang sakit.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Rekonstruksi dalam perkara ini, yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh Ali Maksun, S.Sos., Sulaeman, SH., Albertik D. Lagasih, S. Psi. dan Munawir Mustaring, kesemuanya dari Direktorat Reskrim Polda Sulsel, setelah melakukan tindak pidananya maka terdakwa lalu mengambil emas dan uang tunai dari dalam lemari depan tempat tidur

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa seorang anggota POLRI, sebagai penegak hukum dan keadilan yang masih aktif ;
- bahwa korban adalah isteri dari terdakwa, yang telah mendampingi dan telah merawat anak-anaknya serta terdakwa selagi sakit .
- bahwa setelah terjadi pemukulan, terdakwa tidak berusaha membawa korban ke rumah sakit, terdakwa malahan mengunci pintu kamar dan meninggalkannya begitu saja korban, hal mana menunjukkan niat dan sikap bathin terdakwa
- bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan nama baik institusi Kepolisian R.I. ;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa adanya surat pernyataan dari anak-anak korban, yang telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian sangat diperlukan suatu tindakan preventif terhadap kejahatan kekerasan dalam lingkup keluarga, diantaranya melalui penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi akan mengubah dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Makassar, tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yangtelah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor :8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana

4. Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **RONI BATO'URU Alias RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN**"
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia RH-130 warna biru hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam pria warna putih yang ditemukan bercak darahDikembalikan kepada terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni
- 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 25 Cm dan lebar 8,5

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) buah kunci pintu kamar merk honda
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy star Warna hitam no. kartu Simpati 081355422644; Dikembalikan kepada saksi Eka Priyanto
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari *SELASA* tanggal *08 September 2015* oleh kami: **YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada *Hari dan Tanggal* itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NY. TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Analisa Penulis

Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka unsur-unsur tentang tindak pidana harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Setiap Orang, dalam hal ini adalah terdakwa RONI BOTO'URU Alias RONI.

b. Unsur Objektif

Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. RONI BOTO'URU Alias RONI kepada Korban Sdri. MARGARETTA PARERUNGAN dengan cara memukul dengan balok pengganjal pintu. Mengakibatkan Korban luka berat hingga meninggal, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdri. MARGARETTA PARERUNGAN pada bagian kepala tulang bagian depan retak dan penyebab kematiannya adalah perdarahan otak akibat cedera kepala berat. Berdasarkan hal di atas maka hakim memutuskan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhkan pidana yaitu dengan menjalani masa tahanan selama 8 Tahun.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar yang putusannya telah diubah oleh PT Makkasar

Sesuai dengan bunyi pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa. Telah terungkap dipersidangan bahwa dari Keterangan saksi-saksi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain terdapat saling bersesuaian dan terdakwa pun membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, oleh karena itu telah diperoleh alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 butir d KUHAP. Barang bukti tersebut diajukan dan diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian. Setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus di atas diketahui terdakwa **RONI BATO'URU Alias RONI** adalah orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga yang mengakibatkan luka berat.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 05.20 wita bertempat Perumahan taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat tersebut adalah Sdri. **MARGARETTA**

PARERUNGAN, yang merupakan istri sah terdakwa.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena terdakwa sudah seringkali menyuruh dan meminta korban untuk pindah tempat kerja untuk mengikuti terdakwa tetapi ditolak oleh korban hingga terdakwa tersulut emosi.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat dibagian kepala yaitu pendarahan di otak dan retaknya tulang tengkorak bagian depan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta analisa fakta terhadap serangkaian perbuatan terdakwa selanjutnya akan diuraikan pula apakah fakta-fakta perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu dakwaan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit **atau** luka berat dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus di atas diketahui bahwa terdakwa **RONI BATO'URU Alias RONI** adalah orang yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka berat. Dengan Demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat hingga meninggal

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus di atas diketahui bahwa terdakwa **RONI BATO'URU Alias RONI**, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014

sekitar pukul 05.20 wita bertempat Perumahan taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar. terdakwa **RONI BATO'URU Alias RONI** adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka berat hingga mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik- Dokpol 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan:

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam samapi dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.
2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:
3. Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun),ukuran 11,5 cm x 5 cm.Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm.
4. Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban Sdr. **MARGARETTA PARERUNGAN** didapatkan Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun),Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) dan Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri Dengan **Demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa **RONI BATO'URU Alias RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Berikut hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa seorang anggota POLRI, sebagai penegak hukum dan keadilan yang masih aktif ;
- bahwa korban adalah isteri dari terdakwa, yang telah mendampingi dan telah merawat anak-anaknya serta terdakwa selagi sakit .
- bahwa setelah terjadi pemukulan, terdakwa tidak berusaha membawa korban ke rumah sakit, terdakwa malahan mengunci pintu kamar dan meninggalkannya begitu saja korban, hal mana menunjukkan niat dan sikap bathin terdakwa
- bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan nama baik institusi Kepolisian R.I. ;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa adanya surat pernyataan dari anak-anak korban, yang telah memaafkan terdakwa.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan pembuktian serta unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, pada Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis sangat sependapat bahwa aturan atau undang-undang yaitu ketentuan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada terdakwa dengan berdasarkan 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah dengan aturan- aturan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penulis, hakim memutus dengan menjatuhkan pidana selama 8(delapan) tahun, agar pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri agar bisa dijera dan tidak mengulangi tindak pidana serupa. Sesuai dengan ide dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum haruslah memiliki 3 nilai hukum yaitu keadilan dalam hukum, kemudian kepastian hukum dan kemanfaat hukum. Menurut penulis, keadilan hukum yaitu hakim harus memutus suatu perkara sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat. Tentunya hakim tidak boleh tebang pilih atau tidak boleh memutus suatu perkara tanpa dasar, dan hakim haruslah memutus dengan seadil-adilnya, dimana keadilan harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Kepastian hukum dalam menegakkan suatu aturan haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, agar masyarakat tidak menjadi bingung mengenai suatu aturan yang belum disahkan atau belum berlaku di masyarakat untuk digunakan atau dijadikan sebagai acuan dalam menegakkan hukum di masyarakat ataupun di negara. Kemanfaatan hukum, dalam memutus suatu perkara penegak hukum haruslah melihat dari sisi

kemanfaatannya, dimana kemanfaatan hukum haruslah memberikan rasa keamanan serta menjamin akan kebahagiaan manusia atau kebahagiaan masyarakat pada umumnya.

Menurut penulis, hakim dalam memutus perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor registrasi: 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar yang mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi makassar yang hanya mengubah pidana penjara dengan nomer registrasi : 284/PID.Sus/2015/PT.Makassar tersebut tidak adil, dimana dalam memutus suatu perkara hakim kurang mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menganalisis dan memutus suatu kejadian, kemudian melihat unsur-unsur dalam suatu perkara serta melihat alat bukti dan beserta saksi-saksi. Keadilan yang ditunjukkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor: 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar yaitu hakim memutus terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun, dimana pidana tersebut dirasa tidak sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat.

Penulis berpendapat, hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memberikan suatu kemanfaatan dalam hukum belum menjalankan apa yang semestinya hakim tetapkan atau putuskan terhadap terdakwa kekerasan dalam rumah tangga. Hakim memanfaatkan atau menggunakan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan apa yang telah hakim ketahui, serta dalam menerapkan peraturan atau undang-undang yang digunakan dalam memutus perkara di Pengadilan Tinggi Makassar yang menangani terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga, hakim belum memberikan suatu gambaran dimana hukum memberikan kemanfaatan atau kegunaan yang tujuannya melindungi kepentingan baik kepentingan individu

dengan individu, kepentingan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok demi terjaminnya suatu suatu penyelenggaraan kepentingan bersama di masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi kehidupan bersosial.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta analisa data terhadap serangkaian perbuatan terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor Perkara 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar maka tersangka harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menjadikan unsur-unsur tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar yang mengajukan banding ke PT Makassar belum sesuai dengan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 44 ayat 3 mengakibatkan matinya korban.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga agar pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mengetahui dampak dan hukuman yang berlaku pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi haruslah lebih diperberat, baik sanksi yang diatur oleh Undang-Undang ,maupun sanksi yang tegas dari instansi pemerintah agar adanya efek jera dari aparaturnegara yang harusnya menjadi contoh masyarakat membuat kurangnya kepercayaan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Utari, I. S. (2012). Aliran dan teori dalam kriminologi. *Yogyakarta: Thafa Media*. Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminal*. Bandung: Penerbit Remaja Karya.
- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Effendy, R. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: LEPPEN-UMI.
- Ilyas, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. , T. S. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Rajawali. Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Penerbit Sari Ilmu Pratama, Bekasi.
- Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 874
- Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.56
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

B. JURNAL

- Bhaskara, Dimas Caicar Dwi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga." *Tesis Universitas Medan Area*, no. 1972 (2020).
- Bidja, Lilah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4 (2016).
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.
- Melisa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17 / Pid . Sus / 2015 / PN . Mrs)." *Skripsi Universitas Hasanuddin*, no. 17 (2016): 7–32.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, 2015.
- Suyitno, and Sudiyono Hadi. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pematang." *Skripsi Universitas Sultan Agung* (2019): 10–27.
- Syufri. "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *Syufri I*, no. 4 (2009): 95–105.
- Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. *Perpustakaan Nasional*, 2017.
- Sitorus, Claudia Natasha Tiurra. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Skripsi Universitas Jember* (2020).
- Rosen, A., T. Trauer, D. Hadzi-Pavlovic, G. Parker, James R Patton, Mary E Cronin, Diane S Bassett, et al. "Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Teaching and Teacher Education* 12, no. 1 (2015): 1–17.
- Pratidina, Dian Qhalbi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/PN.MKS)." *Skripsi Universitas Hasanuddin* *Universitas Has* 2, no. 1 (2018): 1–13.
- Kaban, Hana Nelsri, Jaminuddin Marbun, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN)." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2022): 96–106.
- Faturrokhman, Muhammad Haris. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Pati." *Skripsi Universitas Sultan Agung* (2018).

Damayati, Maulin Tri. "FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN TERHADAP PASANGANNYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JANAPRIA, LOMBOK TENGAH)." *Pesquisa Veterinaria Brasileira* 26, no. 2 (2021): 173–180.

C. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=kdr>

<https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlahkasus-kdr-di-indonesia>

[hinggaoktober2022#:~:text=Menurut%20data%20dan%20KemenPPPA%2C%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.](https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlahkasus-kdr-di-indonesia-hinggaoktober2022#:~:text=Menurut%20data%20dan%20KemenPPPA%2C%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.)

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-

[rumah-tanggakdrtpersoalan%20privatayangjadipersoalanpublik&catid=101&Itemid=181#:~:text=UU%20no.%202023%20tahun%202004,untuk%20melakukan%20%20perbuatan%2C%20%20pemaksaan%2C%20atau](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrtpersoalan%20privatayangjadipersoalanpublik&catid=101&Itemid=181#:~:text=UU%20no.%202023%20tahun%202004,untuk%20melakukan%20%20perbuatan%2C%20%20pemaksaan%2C%20atau)



P U T U S A N
NOMOR: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RONI BATO'URU Alias RONI** ;-----
Tempat lahir : Palopo ;-----
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/06 Oktober 1959 ;-----
Jenis Kelamin : Laki laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Sudiang Indah Blok N nomor 11 RT 004 RW 019, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----
A g a m a : Kristen ;-----
Pekerjaan : Anggota Polri Polsek Walenrang Polres Luwu ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

----- Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desemberr 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ;



3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 03 Februari 2015;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 25 April 2015;-----
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 ;-----
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ;-----
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d 17 Juli 2015;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d 15 September 2015;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Mahyanto Mazda, SH.MH., A. Makaginsar, SH., Y. Jhody Pamatan, SH., Muhammad Bazra, SH., A. Rompe Gading, SH. kesemuanya., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor A. Mahyanto Mazda, SH.MH. & Partner berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Ruby No.37 Panakukang Mas-Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus



tertanggal 01 Desember 2014 dan terdaftar di Kapaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Februari 2015
No.34/PID/2015/KB;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

-----**Telah membaca** : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 September 2015 Nomor: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 03 September 2015, Nomor: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan
Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 26 Januari 2015,
Nomor Reg. Perk : PDM-61/Mks/Ep.1/1/2015 sebagai berikut ;-----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa RONI BATO'URU alias RONI pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 05.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat Perumahan Taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam



lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban (Margaretta Parerungan) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni bertengkar mulut dengan korban Margaretta Parerungan yang juga merupakan istri sah dari terdakwa karena terdakwa sudah seringkali meminta dan menyuruh korban pindah tempat kerja ke Luwu untuk mengikuti terdakwa namun oleh korban ditolak hingga akhirnya pada sekitar pukul 05.20 wita terdakwa yang tidak dapat menahan emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara terdakwa memukul lengan kanan korban Margaretha Parerungan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil kayu balok pengganjal pintu lalu terdakwa memukulkan kearah kepala korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban Margaretta Parerungan meninggal dunia yang pada saat itu posisi korban sementara duduk diatas tempat tidur sambil bersandar didinding kamar. -----

Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban terdakwa kemudian keluar dan meninggalkan korban didalam kamar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar .-----

Bahwa berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 468 yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara Roni dengan Margaretha Parerungan.-----

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa koban mengalami



luka berat pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik-Dokpol
20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan:.....

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam samapi dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.....
2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:-----
 - a. Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun), ukuran 11,5 cmx5 cm.Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm.
 - b. Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm.

KESIMPULAN:

- a. Telah dilakukan peeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa, dengan identitas" Margareth" berumur 56 tahun.
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai ntuk terjadi paa hari rabu tanggal 19 Nopember sekitar pukul 01.00 wita dini hari. ---
- c. Tampak tanda-tanda penganiayaan, pada daerah kepala bagian depan yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak bagian depan.
- d. Penyebab kematian langsung korban yaitu adanya perdarahan otak akibat cidera kepala berat otak akibat cidera kepala berat.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RONI BATO'URU alias RONI pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 05.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat Perumahan taman Sudiang Indah Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang raya, Kec. Biringkanaya KotaMakassar atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (Margareta Parerungan) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:.....

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni bertengkar mulut dengan korban Margareta Parerungan yang juga merupakan istri sah dari terdakwa karena terdakwa sudah seringkali meminta dan menyuruh korban pindah tempat kerja ke Luwu untuk mengikuti terdakwa namun oleh korban selalu ditolak hingga akhirnya pada sekitar pukul 05.20 wita terdakwa yang tidak dapat menahan emosi lalu terdakwa terdakwa memukul lengan kanan korban Margaretha Parerungan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian dengan sengaja terdakwa mengambil kayu balok penganjal pintu lalu terdakwa memukulkan kearah bagian vital yaitu kepala korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban Margareta Parerungan meninggal dunia yang pada saat itu posisi korban sementara duduk diatas tempat tidur sambil bersandar didinding kamar.



Bahwa setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban terdakwa kemudian keluar dan meninggalkan korban didalam kamar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar.....

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa koban mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.---

Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik-Dokpol 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam samapi dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.-----
2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:-----
 - a. Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun),ukuran 11,5 cm x 5 cm.Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm. -----
 - b. Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm. -----

KESIMPULAN : -----

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa, dengan identitas" Margareth" berumur 56 tahun, -----
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai ntuk terjadi paa hari rabu tanggal 19 Nopember sekitar pukul 01.00 wita dini hari. -----
- c. Tampak tanda-tanda penganiayaan, pada daerah kepala bagian depan



yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak bagian depan. -----

- d. Penyebab kematian langsung korban yaitu adanya perdarahan otak akibat
cedera kepala berat otak akibat cedera kepala berat.-----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai
pasal 338 KUHP. -----*

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RONI BATO'URU alias RONI pada hari Rabu tanggal
19 Nopember 2014 sekitar pukul 05.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2014 bertempat Perumahan taman Sudiang Indah
Blok N3 No 11 RT 004 RW 019 Kelurahan Sudiang raya, Kec. Biringkanaya
Kota Makassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Makassar melakukan penganiayaan yang mengakibatkan
matinya orang (Margaretha Parerungan) yang dilakukan dengan cara antara
lain sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terdakwa Roni
Bato'Uru alias Roni bertengkar mulut dengan korban Margaretha Parerungan
yang juga merupakan istri sah dari terdakwa karena terdakwa sudah seringkali
meminta dan menyuruh korban pindah tempat kerja ke Luwu untuk mengikuti
terdakwa namun oleh korban selalu ditolak hingga akhirnya pada sekitar pukul
05.20 wita terdakwa yang tidak dapat menahan emosi lalu terdakwa terdakwa
memukul lengan kanan korban Margaretha Parerungan dengan menggunakan
tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali kemudian dengan sengaja terdakwa
menggambil kayu balok pengganjal pintu lalu terdakwa memukulkan kearah
bagian vital yaitu kepala korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban



mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban Margaretha Parerungan meninggal dunia yang pada saat itu posisi korban sementara duduk diatas tempat tidur sambil bersandar didinding kamar. -----

Bahwa setelah terdakwa menghilangkan nyawa korban terdakwa kemudian keluar dan meninggalkan korban didalam kamar lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dari luar.-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa koban mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.----

Berdasarkan Visum Et Repertum No: VeR/025-Mt/XI/2014/Forensik-Dokpol 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan: -----

1. Kaku mayat sudah ada, lebam mayat warna ungu gelap pada daerah belakang yang tidak hilang dengan penekanan, belum ada pembusukan lanjut sesuai perkiraan waktu kematian antara 24 jam samapi dengan 48 jam. Panjang mayat 152 cm dengan status gizi baik /sedang.-----
2. Perlukaan baru (tanda-tanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan:-----
 - a. Luka robek pada daerah kepala bagian depan (ubun-ubun),ukuran 11,5 cm x 5 cm.Terdapat garis patahan pada tulang tengkorak bagian depan (os.frontal) berukuran 11 cm.-----
 - b. Luka memar pada sudut mata bagian dalam kanan dan kiri berukuran 1 cm x 1 cm.-----

KESIMPULAN: -----

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa, dengan identitas" Margareth" berumur 56 tahun.-----
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai ntuk terjadi paa hari rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember sekitar pukul 01.00 wita dini hari. -----

- c. Tampak tanda-tanda penganiayaan, pada daerah kepala bagian depan yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak bagian depan. -----
- d. Penyebab kematian langsung korban yaitu adanya perdarahan otak akibat cedera kepala berat otak akibat cedera kepala berat.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP. -----

----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor Reg.Perk : PDM-61/Mks/Epp.2/01/2015, tanggal 07 Mei 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

- 1. Menyatakan terdakwa RONI BATO'URU alias RONI , terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban (Margaretta Parerungan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI BATO'URU alias RONI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3. Menetapkan barang bukti : -----
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia RH-130 warna biru hitam. -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam pria warna putih yang ditemukan bercak

Hal 10 dari 18 hal. Put.No.284/Pid.Sus/2015/PT.Mks



darah. Dikembalikan kepada terdakwa Roni Bato' Uru alias Roni

- 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 25 cm dan lebar 8,5 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) buah kunci pintu kamar merek honda'
- 1 (satu) nit HP merek samsung galaxy star warna hitam No kartu simpati
081355422644 Dikembalikan kepada Eka Priyanto

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar -Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juni
2015 Nomor : 144/Pid.Sus/2015/PN. Makassar, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa RONI BATO'URU Als. RONI yang identitasnya
sebagaimana tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam rumah
tangga yang mengakibatkan matinya korban " ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit HP merk Nokia RH-130 warna biru hitam ;



- 1 (satu) lembar baju kaos dalam pria warna putih yang ditemukan bercak darah, Dikembalikan kepada terdakwa Roni Bato'Uru Als. Roni ; -
- 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 25 cm dan lebar 8,5 cm, Dirampas untuk dimusnakan. ; -----
- 3 (tiga) buah kunci pintu kamar merk honda, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy star warna hitam No.kartu simpati 081355422644, ; ---- Dikembalikan kepada saksi Eka Priyanto ; -----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----Membaca akta permintaan banding Nomor : 144/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dibuat oleh Raml Djalli, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2015 Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2015;-----

----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015, sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Herry Rampengan, Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----



----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2015, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia yang berakibat korban yang juga isteri terdakwa meninggal dunia, sedangkan terdakwa adalah seorang anggota Polri yang masih aktif, yang seharusnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan khususnya keluarganya ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -

----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana pertimbangan dan amar putusan dibawah ini ; -----

----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam



putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dan redaksional amar putusan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang penegak hukum yang masih aktif, seharusnya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-undang, maka segala tingkah laku dan perbuatannya harus bersesuaian dengan norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai pengayom masyarakat pada umumnya dan pengayom keluarga pada khususnya, tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan, bahkan terjadi tindak pidana ini :-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, bahwa setelah terdakwa melakukan tindak pidananya, terdakwa masih menyelimuti korban yang sudah tidak berdaya, terdakwa lalu mengunci pintu kamar dan menaruh kunci diatas pintu kamar tersebut, terdakwa lalu membersihkan tangannya dengan mencucinya, lalu keluar dengan menutup pintu rumah dan pintu pagar rumahnya ;

----- Bahwa terdakwa juga menelpon saksi Eka Priyanto, menyuruhnya pulang kerumah untuk melihat ibunya yang sakit ; -----



----- Menimbang, bahwa dari Berita Acara Rekonstruksi dalam perkara ini, yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh Ali Maksun, S.Sos., Sulaeman, SH., Albertik D. Lagasih, S. Psi. dan Munawir Mustaring, kesemuanya dari Direktorat Reskrim Polda Sulsel, setelah melakukan tindak pidananya maka terdakwa lalu mengambil emas dan uang tunai dari dalam lemari depan tempat tidur ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ; ----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan ; -----

- Bahwa terdakwa seorang anggota POLRI, sebagai penegak hukum dan keadilan yang masih aktif ;-----
- bahwa korban adalah isteri dari terdakwa, yang telah mendampingi dan telah merawat anak-anaknya serta terdakwa selagi sakit ;-----
- bahwa setelah terjadi pemukulan, terdakwa tidak berusaha membawa korban ke rumah sakit, terdakwa malahan mengunci pintu kamar dan meninggalkannya begitu saja korban, hal mana menunjukkan niat dan sikap bathin terdakwa ; -----
- bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan nama baik institusi Kepolisian R.I. ; -----

Hal – hal yang meringankan : -----

- bahwa adanya surat pernyataan dari anak-anak korban, yang telah memaafkan terdakwa ;



----- Menimbang, bahwa dengan demikian sangat diperlukan suatu tindakan preventif terhadap kejahatan kekerasan dalam lingkup keluarga, diantaranya melalui penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam diktum putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi akan mengubah dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Makassar, tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009;-----
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----
4. Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ; -----
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 144/Pid.Sus/2015/PN.Makassar, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menyatakan terdakwa **RONI BATO'URU Alias RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN**"; -----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun ;-----
 - Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; ----
 - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Menetapkan barang bukti, berupa :

 - 1 (satu) unit HP merk Nokia RH-130 warna biru hitam ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam pria warna putih yang ditemukan bercak darah ; -----
- Dikembalikan kepada terdakwa Roni Bato'Uru alias Roni ; -----
- 1 (satu) buah kayu balok berukuran panjang 25 Cm dan lebar 8,5 Cm ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 3 (tiga) buah kunci pintu kamar merk honda ; -----

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy star -----

Warna hitam no. kartu Simpati 081355422644;

Dikembalikan kepada saksi Eka Priyanto ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **08 September 2015** oleh kami: **YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyanto, SH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **Hari dan Tanggal** itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NY. TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.MULYANTO, SH.MH.

YUNianto, SH.

ttd

Hal 18 dari 18 hal. Put.No.284/Pid.Sus/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. TIMANG, SH.

Hal 19 dari 18 hal. Put.No.284/Pid.Sus/2015/PT.Mks

Dicatat

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi yang kinestetik atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dikunggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal inilah yang kami pertahankan dari aspek teknis. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sekiranya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Email : sekretaris@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3040 (ext.316)

Halaman 19

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Steven David Yohana
Tempat & Tanggal Lahir : Kab Semarang, 13 September 2002
NPM : 20710052
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor:
284/PID.Sus/2015/PT.MKS)
Desen Pembimbing I : Dr. Wahyu Widodo,S.H.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Praditya Arcy Pratama.S.H.,M.H

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	17 Januari 2024	Pengajuan Judul Skripsi		
2.	12 Februari 2024	Bimbingan Proposal Skripsi BAB I - III		
3.	2 April 2024	Bimbingan Dan Revisi Proposal Skripsi BAB I - III		
4.	2 April 2024	ACC Proposal Skripsi		
5.	4 April 2024	Bimbingan Skripsi BAB IV - V		
6.	8 April 2024	Bimbingan Dan Revisi Skripsi BAB IV – V		
7.	16 April 2024	ACC Skripsi		
8.	16 April 2024	ACC Ujian Skripsi		

Dosen Pembimbing I
Mahasiswa

Dosen Pembimbing II

Dr. Wahyu Widodo,S.H.,M.Hum.
Yohana

Praditya Arcy Pratama.S.H.,M.H

Steven David

LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN

Kami selaku pembimbing I dan II dari Mahasiswa Universitas PGRI Semarang:

Nama : Steven David Yohana

NPM : 20710052

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Kasus Putusan Hakim
Nomor: 284/PID.Sus/2015/PT.MKS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Wahyu Widodo,S.H.,M.Hum.

Praditya Arcy Pratama.S.H.,M.H

NIP/NPP 846101007

NIP/NPP219201567

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas PGRI Semarang

Dr. Wahyu Widodo,S.H.,M.Hum.

NIP/NPP 846101007



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Jumat 19 April 2014, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Pradiya Arcy Pratama, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Dr. Haryono, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama : Steven David Yohana Fakultas : hukum
N.P.M : 20710052 Program Studi : Hukum
Program Pendidikan : Strata 1

Judul skripsi :

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STU
KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 284/PID.SUS/2015/PT.MKS)

Nilai :

Demikian berita Acara ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Sekretaris,

Toebagus Galang WP, S.H., M.H.

Penguji I,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Penguji II,

Pradiya Arcy Pratama, S.H., M.H.

Penguji III,

Dr. Haryono, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NIP/NIP 846101007